

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit ialah instalasi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan personal dengan paripurna yang menyiapkan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. RS bisa dibangun terhadap pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun swasta. Berdasarkan jenis pelayanannya, RS diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit umum serta Rumah Sakit khusus. Rumah sakit umum merupakan, Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan seluruh tipe serta macam penyakit. Serta Rumah Sakit khusus ialah, menyediakan pelayanan khusus dalam satu model maupun satu macam penyakit khusus berasaskan disiplin Ilmu, tingkatan usia, organ, model penyakit, maupun bidang lain (Permenkes, 2020)

Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam Medis merupakan berkas yang memuat data bio pasien, pengecekan, pemulihan, perlakuan, serta pelayanan lain yang sudah disajikan untuk pasien. Rekam Medis Elektronik dibentuk secara penerapan program elektronik yang dikhususkan untuk pelaksanaan Rekam Medis. Dalam kebijakan terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis setiap kelengkapan pelayanan kesehatan mewajibkan diselenggarakannya rekam medis elektronik paling lama 31 Desember 2023.

Keamanan data pasien termasuk aspek utama pada program informasi sebab informasi sekedar diselenggarakan dalam bidang kelompok khusus. Maka perlunya melaksanakan penghambatan supaya tak disalahgunakan terhadap kelompok-kelompok yang tak mempunyai wewenang pada kepentingan (Situmorang, 2016). Terdapat beberapa

permasalahan pada keamanan sistem informasi rumah sakit yaitu menurut penelitian Gusni et al (2021) menyatakan bahwa permasalahan keamanan yang timbul dalam program informasi RS yaitu ketidaksamaan data, kecerobohan menginput nama obat, kecerobohna pencacatan diagnosis medis pasien, kecerobohan dalam perhitungan data, SPO pemakaian program yang kurang diaplikasikan petugas pelayanan kesehatan, tidak terdapat peran serta penanggung jawab yang detail, pihak RS jarang melaksanakan audit internal, pihak RS belum menerapkan tindak lanjut guna melaksanakan pembaharuan dengan efisien, serta program yang kerap mendapati *error* atau *down*.

Kesiapan RS dalam era elektronik menurut Wulansari et al., (2023) menyatakan bahwa penyedia layanan kesehatan mungkin sudah mengatakan ketidak puasan memakai cacatan pasien secara kerta karena membutuhkan proses dan memakan waktu dan memiliki resiko hilang data yang relative meningkat dari pada rekam medis elektronik. Tetapi hal ini juga ada sejumlah permasalahan perihal kesiapan layanan kesehatan pada pengaplikasian rekam medis elektronik. Ada sejumlah poin inti pada pengkajian perihal kesiapan RS pada penerapan rekam medis elektronik, ialah SDM, kebiasaan instansi, infratuktur, serta penerapan rekam medis pada RS. Menurut peneliti Amin et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat ditemukan halangan penerapan yang mana program eror, rancangan program belum maksimal, belum kompatibel disbanding program lain, keterampilan computer kurang, listrik padam. Sedangkan kerahasiaan RME mesti dilihat perihal hak akses terhadap username serta password agar dapat logging serta logout, juga dampak keamanan RME.

RSUD Wates suatu Rumah Sakit pemerintahan yang bertempat pada Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta. Dalam periode 2020, RSUD Wates sebagai RS kelas A. Pengembangan statusnya dilaksanakan menjadi alternative penunjang untuk Bandara Udara Internasional Yogyakarta. Unit rekam medis pada RSUD Wates sudah menggunakan rekam medis elektronik per bulan januari 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Terkait Rekam Medis mengatakan perihal pada maksud kerahasiaan serta penjagaan data rekam medis elektronik, pemimpin fasyankes menyediakan hak akses untuk petugas medis serta petuas lainnya. Penyediaan hak akses ini sebagai aspek pada ketentuan dan SOP yang ditetapkan oleh pimpinan fasyankes, sedangkan di RSUD Wates belum mempunyai kebijakan RS serta standar operasional terkait hak akses rekam medis elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan fasyankes. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada RSUD Wates telah sepenuhnya memakai rekam medis elektronik, hanya saja dalam pelayanan pendaftaran pasien rawat inap pada formular *general consent* masih menggunakan kertas.

Setiap petugas pelayanan kesehatan mempunyai *username* dan *password*. Hal ini sesuai dengan Ningtyas & Lubis, (2018) menyatakan bahwa kontrol akses menggunakan *username* dan *password*, tetapi pemakai direkomendasikan agar mengubah *password* dengan rutin. *Password* yang dipakai tak dibenarkan mempunyai arti dengan pemakai, contohnya tanggal lahir. Aspek tersebut dilaksanakan guna menghambat terjadinya peretasan *password*. Tenaga pelayanan kesehatan pada RSUD Wates dapat melihat data pasien dalam rekam medis elektronik tersebut, dan terdapat fitur “kolaborator” yang dapat digunakan apabila petugas hendak menginputkan atau mengedit serta menghapus data pasien. Namun jika hendak menginput atau mengedit data pasien akan terdapat *history* penginputan dan pengeditan. Salah satu permasalahannya yaitu dokter bisa menginputkan kodefikasi penyakit. Sedangkan menurut Malmun et al., (2018) menyatakan perihal tugas dokter dalam pengodean yaitu, menulis diagnosis utama, sekunder, dan komplikasi, menulis sistematika perlakuan, memvalidasi status pasien ketika pulang, dan validasi *resume* pasien pulang.

Menurut Pradita et al (2022) menyatakan perihal aspek kerahasiaan dapat dilakukan dengan otomatisasi log out pada sistem informasi pada jangka waktu 5 menit tak melakukan kegiatan terhadap *user*. Sedangkan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) pada RSUD

Wates belum terjadi otomatisasi *log out*, melainkan hanya terdapat *warning* untuk melakukan *log in* ulang jika *user* tidak melakukan aktivitas dengan kurun waktu lama. Dari uraian pembahasan di atas terdapat permasalahan terkait ketepatan hak akses rekam medis elektronik yaitu dokter dapat melakukan kodefikasi penyakit, maka peneliti akan mengambil judul tentang “Analisis Kerahasiaan Rekam Medis Berdasarkan Hak Akses Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Wates”. Aspek tersebut bertujuan untuk mengevaluasi rumah sakit terkait ketepatan hak akses rekam medis elektronik. Karena jika terjadi ketidaktepatan hak akses rekam medis elektronik akan berpengaruh pada keamanan serta kepastian rekam medis pasien.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa persoalan yang terdapat di RSUD Wates, yaitu belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) serta kebijakan terkait hak akses rekam medis elektronik. Selain itu pada rekam medis elektronik di RSUD Wates belum terdapat pembatasan hak akses rekam medis antar petugas, setiap petugas masih dapat melakukan penginputan, perbaikan, dan melihat data. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terkait “Bagaimana ketepatan hak akses rekam medis elektronik pada RSUD Wates?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendesripsikan ketepatan hak akses rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan pelaksanaan keamanan hak akses rekam medis elektronik.
- b. Menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaktepatan hak akses rekam medis elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan serta pemahaman peneliti guna meningkatkan serta mengaplikasikan ilmu rekam medis serta informasi kesehatan yang didapat sepanjang kuliah.

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai sumber masukan serta perbaikan bagi RS pada penjaminan kerahasiaan rekam medis pasien guna meminimalisir kebocoran.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Menjadi sumber bagi perluasan ilmu pada kerahasiaan serta hak akses rekam medis.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Tiorenta p & Hosizah (2020)	Aspek keamanan informasi dalam penerapan rekam medis elektronik di klinik medical check-up MP	a. Lokasi penelitian: Tempat penelitian yang dipakai yaitu pada klinik medical check-up MP, sementara lokasi observasi yang dilaksanakan terhadap peneliti ialah RSUD Wates b. Waktu Penelitian: Observasi ini dilaksanakan dalam periode 2020, sementara peneliti hendak menyelenggarakan observasi pada periode 2024	a. Sama-sama meneliti terkait kerahasiaan rekam medis b. metode penelitian yang diterapkan sama-sama memakai kualitatif
2.	Prasasti & Santoso (2017)	Keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis di RSUD Dr.Soehadi Prijonegoro Sragen	a. Lokasi Penelitian: Tempat penelitian yang dipakai yaitu pada RSUD Dr.Soehadi Prijonegoro Sragen,	a. Sama-sama meneliti mengenai kerahasiaan rekam medis

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
			sementara peneliti hendak melaksanakan observasi pada RSUD Wates b. Waktu Penelitian: Observasi ini dilaksanakan dalam periode 2017 sementara peneliti hendak menyelenggarakan observasi dalam periode 2023 c. Tujuan Penelitian: Observasi ini akan meneliti keamanan dan kerahasiaan rekam medis, sedangkan peneliti akan melaksanakan observasi mengenai kerahasiaan rekam medis berdasarkan hak akses rekam medis	b. Metode penelitian sama-sama memakai metode kualitatif
3.	Wicahyanti, santi & wijayanti (2020)	Analisis Kerahasiaan Rekam Medis berdasarkan hak akses ruang filling rawat jalan di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang	a. Lokasi Penelitian: Observasi ini menyelenggarakan observasi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, sedangkan peneliti akan melakukan observasi pada RSUD Wates b. Waktu Penelitian: Observasi ini dilaksanakan dalam periode 2020, sementara peneliti hendak melakukan observasi pada periode 2023 c. Tujuan penelitian: Observasi ini akan meneliti mengenai keamanan rekam medis berdasarkan hak	a. Sama-sama meneliti mengenai kerahasiaan rekam medis b. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
			akses rung filling rawat jalan, sedangkan peneliti akan melaukan penelitian mengenai keamanan rekam medis berasaskan hak akses rekam medis.	
4.	Siswati & dindasari (2019)	Tinjauan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di rumah sakit setia mitra Jakarta selatan	a. Lokasi penelitian: Observasi ini diselenggarakan pada RS setia mitra Jakarta Selatan, sementara peneliti hendak menyelenggarakan observasi pada RSUD Wates b. Waktu penelitian: Observasi ini dilaksanakan dalam periode 2019, sementara peneliti menyelenggarakan pada periode 2023	a. Sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi kerahasiaan rekam medis b. Metode penelitian sama-sama memakai metode kualitatif
5.	Nina & Faizal (2018)	Kerahasiaan rekam medis di rumah sakit aveciena medika martapura	a. Lokasi penelitian: Observasi ini dilaksanakan pada RS aveciena medika martapura, sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian pada RSUD Wates. b. Waktu penelitian: Observasi ini dilaksanakan dalam periode 2018, seangkan peneliti hendak menyelenggarakan observasi pada periode 2023 c. Tujuan penelitian: Observasi ini bertujuan untuk kerahasiaan rekam medis, sedangkan	a. Sama-sama mengenai perihal kerahasiaan rekam medis b. Metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
			peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai kerahasiaan rekam medis berdasarkan hak akses rekam medis.	
6.	Amin, Setyonu groho & Hidayah	Implementasi Rekam Medis Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif	a. Penelitian ini tidak hanya fokus pada hak akses rekam medis elektronik melainkan peneliti juga meneliti pada implementasi, hambatan, dan factor kontribusi keberhasilan RME. Sedangkan peneliti hanya akan berfokus pada hak akses rekam medis elektronik. b. Observasi ini berlangsung dalam periode 202, sementara peneliti hendak menyelenggarakan observasi pada periode 2023	a. Sama-sama meneliti pada hak akses rekam medis elektronik b. Metode yang diterapkan sama-sama memakai metode kualitatif